



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telp. (031) 8921946, 8941145 Fax. (031) 8946924
E-mail : setda@sidoarjo.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

PERJANJIAN

NOMOR: 100.3.7.1/ ||693 /438.5.3/2024

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN
PT. MULTISPUNINDO JAYA

TENTANG
SEWA BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BERUPA
PATUSAN TERSIER DESA JABARAN
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERLINTASAN (JEMBATAN) DIATAS SALURAN

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-09-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : Dr. FENNY APRIDAWATI, S.KM, M.Kes
NIP : 19680413 199103 2 010
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
Alamat : Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Pengelola Barang Milik Daerah dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : SASONGKO BASUKI
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. MULTISPUNINDO JAYA
Alamat : Esplande Park Blok GA G/8A Citraland Surabaya
Dalam hal ini bertindak sebagai Penyewa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Dengan memperhatikan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo nomor: 61015121438.5.312022 tanggal 30 April 2022 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Saluran/Tanah Pengairan;
- 5. Perjanjian nomor: 593/14549/438.5.3/2023 tanggal 11 Desember 2023 antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Multispunindo Jaya tentang Sewa Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa Patusan Tersier Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo yang dimanfaatkan untuk Perlintasan/Jembatan di atas Saluran;
- 6. Surat Permohonan dari Saudara Yohanes Bayu Danang K nomor: 410/INS/1970/IX/2024 tanggal 25 September 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Saluran Tersier;
- 7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 900.1.13.4/11174/438.6.2/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Persetujuan Sewa BMD Kepada PT Multi Spunindo Jaya;
- 8. Bukti pembayaran sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Bank Jatim selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 9.975.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tanggal 25 September 2024.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian sewa barang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa **Patusan Tersier Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo** sebagai **Perlintasan (Jembatan) diatas saluran**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan hak pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupa **Patusan Tersier Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo** sebagai **Perlintasan (Jembatan) diatas saluran** kepada PIHAK KEDUA dengan cara sewa.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud Pasal 1, dengan data-data sebagai berikut:

- (1) Nama Objek : Patusa Tersier
- Lokasi : Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo
- Dimensi / Ukuran : P. 5,7 × L.10 m= 57 m²
- Batas-batas
 - Utara : Patusan Tersier
 - Selatan : Patusan Tersier
 - Timur : Jl. Mayjen Sungkono
 - Barat : PT. Multi Spunindo Jaya Tbk

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA**

- a. Berhak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan atas objek perjanjian agar senantiasa layak pakai;
- b. Berhak menerima pembayaran sewa sesuai yang tertuang dalam perjanjian ini;
- c. Berhak mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan objek perjanjian dari PIHAK KEDUA;
- d. Berhak atas pengembalian objek perjanjian dalam keadaan baik dan siap pakai;
- e. Berkewajiban membantu atau memberikan kemudahan untuk melaksanakan perjanjian ini secara tertib, lancar dan mencapai sasaran; ;
- f. Dibebaskan dari segala tuntutan dari pihak manapun terkait penyewaan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini.

(2) **PIHAK KEDUA**

- a. Berhak untuk memanfaatkan barang milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan sebagai **Perlintasan (Jembatan) di atas Saluran**;
- b. Berkewajiban tidak mengubah pemanfaatan objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai rekomendasi teknis yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
- c. Berkewajiban melakukan pemeliharaan atas obyek sewa agar siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- d. Berkewajiban melaksanakan kewajiban teknis sebagaimana tertuang dalam rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu perjanjian ini, adalah **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal **27 Oktober 2024** sampai dengan **27 Oktober 2029**;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang masa sewanya, permohonan perpanjangan dilakukan **3 (tiga) bulan** sebelum jangka waktu sewa berakhir, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan perpanjangan sewa kepada Bupati Sidoarjo;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak memperpanjang masa sewa, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan obyek kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan layak pakai secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya;
- (4) Penyerahan obyek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 5
LARANGAN

- (1) Pihak Kedua dilarang :
 - a. Mengubah obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tanpa seijin Pihak Pertama
 - b. Mengalihkan pemanfaatan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 kepada Pihak Lain
 - c. Memanfaatkan obyek perjanjian tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a
- (2) Dalam hal Pihak Kedua melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian dan Pihak Kedua wajib mengembalikan obyek sewa dalam keadaan baik kepada Pihak Pertama.

Pasal 6
BESARAN SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Besaran sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp 9.975.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (2) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus dimuka kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada rekening 0261024993 a.n. REK PENERIMAAN BPKAD pada Bank Jatim.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan perjanjian;
 - b. Salah satu Pihak atau Para Pihak menyampaikan pernyataan penghentian perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir
 - c. Pihak Pertama mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah
 - d. Terjadi *force majeure*/ keadaan kahar
- (2) Pernyataan penghentian perjanjian sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diberitahukan kepada Pihak kedua disertai dengan alasan penghentian perjanjian yang dapat dipertanggung jawabkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pernyataan penghentian perjanjian;
- (3) Penghentian perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (4) Pencabutan persetujuan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus diberitahukan kepada Pihak Kedua paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pencabutan persetujuan sewa;
- (5) Terjadinya *force majeure*/ keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilengkapi dengan adanya pernyataan bahwa obyek sewa telah terkena keadaan kahar / *force majeure* oleh Pihak Kedua dan dilakukan penelitian fisik oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisian dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
PENUTUP

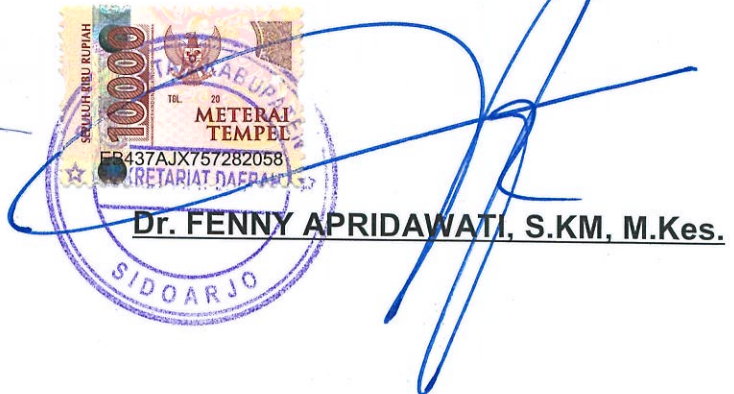
- (1) Tiap lembar yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini diparaf oleh PARA PIHAK pada sudut kanan bawah;
- (2) Surat perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dibubuhi materai cukup pada dua rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sidoarjo, 27 September 2024

PIHAK KEDUA


SASONGKO BASUKI

PIHAK PERTAMA
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH


Dr. FENNY APRIDAWATI, S.KM, M.Kes.